ANALISIS PENETAPAN HARGA PENJUALAN HASIL TANI OLEH TENGKULAK TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA PETANI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

"Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam"



Disusun Oleh:

RESMI
NIM: 3219114

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
T.A 1444 H/2022 M

ABSTRAK

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini berjudul "**Analisis Penetapan Harga Penjualan Hasil Tani Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Jagung Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat)"**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya system hutang modal kerja yang dilakukan petani dengan tengkulak berimplikasi terhadap penawaran produk pertanian sehingga menyebabkan ketergantungan petani dengan tengkulak. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana system hutang modal kerja berimplikasi terhadap penawaran produk pertanian dan menganalisis pandangan Ekonomi Islam terhadap praktek tengkulak yang memanfaatkan petani dalam penetapan harga jagung pipil di Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Jenis penelitian ini adalah *field researh* (Penelitian Lapangan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu : reduksi data, penyajian data dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah di kumpulkan, yang dikenal dengan analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penetapan harga penjualan jagung yang di tetapkan oleh tengkulak adalah penetapan harga yang tidak adil. Dengan kebijakan yang di terapkan tengkulak menyebabkan para petani jagung mengalami penurunan tingkat pendapatan ekonomi keluraga petani. *Pertama*, tidak memberikan keadilan dari segi tawar-menawar terhadap petani karena keterkaitan petani dengan tengkulak dalam sistem hutang modal kerja karena harga pasar yang berkisaran Rp 4.500/kg, namun tengkulak menetapkan Rp 3.500/kg dan petani harus terpaksa menerima penetapan harga tersebut. *Kedua*, praktek tengkulak yang terjadi di jorong IV Koto melanggar prinsip Ekonomi Islam, diantaranya yaitu prinsip an Taradhin (suka sama suka), pemindahan hak atas harta harus dilakukan secara sukarela melalui proses jual beli, kewarisan, hibbah, waqaf, shadaqah, infaq, zakat, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai, atau sewa menyewa. Tujuannya untuk menghindari pemaksaan kehendak pihak-pihak tertentu.

Kata Kunci: Penetapan, Harga, Penjualan Hasil Tani, implikasi, Pendapatan

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya tanpa batas kepada penulis, Shalawat dan Salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan melalui pribadinya yang luhur dan agung, serta meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT yaitu Al-Quran dan Hadist. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Penetapan Harga Penjualan Hasil Tani Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Jagung Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat)

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum** Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajaran.

2. Bapak **Dr. Hesi Eka Putri, SE, M. Si** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajaran.
3. Ibu **Rika Widianita, SE., ME** Ketua Program Studi Ekonomi Islam beserta jajaran atas izin kesempatan, bimbingan, arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M.Ag** Dosen Penasehat Akademik yang selalu menasehati dan memberikan motivasinya demi kelancaran proses belajar penulis.
5. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Pembimbing yang dengan sabar telah berkenaan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan arahan serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan yang telah melayani dan menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua **Zainuddin dan Rakimah** serta saudara-saudariku **Rika Lisma, Masrial, Muliani, Rahmat Dandi, Mesy Zairahmi, Baina Ahadim** yang telah memberikan semangat serta bantuan materil dan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terimkasih kepada semua sahabat **Vicce Risma Juniarti.k, Mita Dinda, syilvi Nur alida** yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran kita.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Semoga mendapatkan ridho dan balasan dari ALLAH SWT dan semoga karya ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Bukittinggi, 16 Juni 2023

Penulis,

RESMI
NIM. 3219114

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....i
KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....vi
BAB I PENDAHULUAN.....7
A. Latar Belakang Masalah.....7
B. Identifikasi Masalah.....15
C. Batasan Masalah.....15
D. Rumusan Masalah.....15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....16
F. penjelasan Judul.....17
BAB II LANDASAN TEORI.....20
A. Pengertian pendapatan.....20
B. Pengertian Harga.....21
C. Dasar Hukum Harga.....25
D. Penetapan Harga.....26
E. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembeli.....27
F. Harga Dalam Pandangan Islam.....27
G. Harga Yang Adil.....29
H. Kajian Terdahulu.....31
BAB III METODE PENELITIAN.....38
A. Metode Penelitian.....38
B. Jenis Penelitian.....38
C. Lokasi Penelitian.....39
D. Sumber Data.....40
E. Teknik Pengumpulan Data.....40
F. Teknik Analisis Data.....42
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....44
A. Gambaran Umum Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.....44
B. Hasil Penelitian.....49

BAB V PENUTUP.....69
A. Kesimpulan.....69
B. Saran.....70
DAFTAR PUSTAKA.....71

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan studi tentang manusia, yang mana adanya pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas yang memberikan dampak pada sumber daya yang juga terbatas. Untuk itu, ekonomi hadir tentang bagaimana menggunakan atau mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas jumlahnya tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga kelangkaan menjadi masalah pokok dalam perekonomian.[1]

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi menjadi hal sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan barang ekonomi. Barang ekonomi (*Economic food*) ialah barang yang memiliki kegunaan dan langka, yang mana jumlah yang tersedia sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutu\han masyarakat. Sehingga barang ekonomi mempunyai harga. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman) atau eksploitasi yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mempunyai manfaat bagi penjual dan pembeli yang adil. Yang mana penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat dengan harga yang keluarkan. Harga yang adil di sisni adalah tidak

[1]Fathurrahman Azhari, 'Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16.1 (2016), 197 <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>.

ada paksaan untuk membeli dengan harga tertentu.Jika pasar berjalan dengan normal, maka tidak boleh ada monopoli, permainan harga dan tidak boleh ada dominasi antara kaum kuat dan kaum lemah. Sudah di jelaskan di dalam Al-Qur'an, untuk melakukan hubungan bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak di perbolehkan merampas harta orang lain dengan cara-cara yang tidak adil.

Qs. An-Nisa' ayat 29

□□□

yang melimpah.[2] Kekayaan indonesia yang melimpah terbentuk karena astronomi indonesia terletak pada daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi sehinga tanah menjadi subur dan banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan subur sehingga petani dapat memaksimalkan pendapatannya dengan hasil tani yang melimpah.[3]

Perkembangan di sektor pertanian masih ditemukan beberapa kendala, terutama pengembangan sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agro industri.Kendala yang di hadapi dalam perkembangan pertanian khususnya petani skala kecil, yaitu lemahnya struktur dan akses permodalan.Besar kecilnya skala usaha tani yang di lakukan tergangtung pada modalnya.Pada umumnya pemilikan modal petani masih kecil, karena biasanya modal ini bersumber dari penyisihan pendapatan sebelumnya.

Pendapatan didefenisikan sebagai segala bentuk penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam waktu tertentu.[4]Dapat di simpulkan semua penerimaan masyarakat atau negara dari semua kegiatan yang dilakukan maupun kegiatan yang tanpa dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Jorong IV Koto merupakan salah satu jorong yang terdapat di kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan mata pencarian didominasi di sektor pertanian. Masyarakat Jorong IV Koto memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dengan hasil tani yang di perolehnya.Namun

[2] Https ://*Letak Geografis Indonesia-Astronomi Indonesia*/, di akses 16 Desember 2022

[3] Prathama Raharja, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hal.5

[4]Iskandar Putong, '*Teori Ekonomi Mikro : Kovensional Dan syariah'*, Jakarta : Buku & Artikel Karya Iskandar Putong 2015.

pada akhir-akhir ini mengeluh terhadap hasil tani yang di peroleh.Supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, petani yang ada di Jorong lV Koto Kec.Kinali juga melakukan pekerjaan sampingan. Hal ini dilakukan karena petani hanya dapat menikmati hasil panen yang tidak sesuai dengan modal dan usaha yang di keluarkan. Jagung dapat di panen kurang lebih 1 kali dalam 4 bulan, menjelang panen petani banyak mengeluarkan baiya untuk kebutuhan keluarga sehingga petani harus mencari penghasilan tambahan untuk melengkapi ekonomi keluarganya.

Tabel 1.1

Data Jumlah Petani Jagung Jorong lV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2022[5]

No	Tahun	Jumlah Petani/Orang	Persentase(%)
1	2018	126	
2	2019	123	2,38
3	2020	110	10,56
4	2021	128	16,36
5	2022	130	1,56

Sumber : Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Jorong lV Koto Kecamatan Kinali

Berdasarkan data diatas, setiap tahun jumlah petani mengalami peningkatan.Awalnya pada tahun 2018 peningkatan tersebut terjadi karenaadanya pembukaan lahan baru oleh Plasma dan memberi kesempatan kepada masyarakat kampung Pisang untuk mengolah lahan kosong tersebut. Pada tahun 2018 sampai 2019 jumalah petani mengalami penurunan sebesar 2,38%, dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 jumlah petani kembali mengalami penurunan sebsar -10,56%. Selanjutnya pada

[5] *Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang jorong IV Koto Kecamatan Kinali.*

tahun 2020 sampai 2021 jumlah petani meningkat sebesar 16,36%, dan pada tahun 2021 sampai 2022 jumlah petani meingkat kembali sebesar 1,56 %.[6]

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang sebagian dari hasil pertanian, seperti kebutuhan atas bahan pangan, namun banyak faktor yang mempengaruhi kegiatan bertani yaitu modal, tenaga kerja, keahlian, serta ketidak mampuan petani dalam mengakses pasar juga mempengaruhi.[7]

Ketidakmampuan petani dalam mengakses pasar benar-benar di manfaatkan oleh tengkulak, mengakses pasar disini maksudnya adalah ketika petani menjual hasil panen ke pasar langsung itu dibutuhkan biaya yang besar, seperti biaya transportasi penjualan langsung, biaya produksi, bahkan biaya modal awal yang dibutuhkan untuk mengolah pertanian. Dengan modal yang terbatas itulah mengakibatkan petani bergantung kepada tengkulak.[8]

Adanya ketergantungan petani terhadap tengkulak di sebabkan oleh sistem hutang modal yang berlaku pada petani jagung Jorong IV Koto adalah para petani kekurangan modal untuk menggarap lahan maka petani meminta pinjaman barang kepada tengkulak/toke jagung tersebut berupa pupuk, benih jagung, pestisida dan sebagainya, barang tersebut di jual oleh tengkulak dengan harga yang cukup mahal karena para petani berhutang dan dari situ tengkulak tersebut mengambil keuntungan, bahkan dua kali

[6]Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang 2022

[7]Sadono Sukirno, '*Ekonomi Makro Syariah*', Jakarta : Rajawali Pers 2014

[8]Wawancara Langsung Dengan Bapak Zainudin. Anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang. Tanggal 29 Oktober 2022 Jam 14:00 WIB.

lipat dari harga pasaran. Semua hutang modal tersebut akan di bayarkan pada saat panen. Dan hasil panen tersebut akan di bawa langsung oleh tengkulak/toke jagung untuk di olah sampai pada penjemuran, di situ para tengkulak juga mengambil upah atas jasa olah sampai pada penjemuran tersebut. kemudian tengkulak/toke akan menawarkan jagung kepada orang yang membutuhkan jagung yang sudah di pipil dengan harga pasaran yang ada sedangkan tengkulak tersebut mengambil jagung kepada petani dengan harga di bawah rata-rata pasaran, harga tersebut para tengkulak lah yang menentukan sendiri kepada petani yang terjerat hutang modal.[9] Akibat yang ditimbulkan adanya ketergantungan ini adalah petani menerima harga berapapun yang ditetapkan oleh tengkulak.Dalam hal ini petani dapat menerima harga rendah.Bahkan, petani mengaku tidak mengetahui harga pasar karena harga sudah ditetapkan oleh tengkulak.Meski harga tiap tengkulak memiliki perbedaan harga sudah ditetapkan oleh tengkulak.

Dari data awalyang saya peroleh, penetapan harga yang rendah tiap tengkulak berbeda-beda. Harga tiap tengkulak yang berkisar selisih tiga ratus atau empat ratus rupiah per kilogramnya ini jelas terasa apabila keseluruhan hasil panen ditimbang dan diangkut. Walaupun harga tiap tengkulak memiliki perbedaan harga yang tidak terlalu signifikan, tetapi apabila diperoleh hasil panen petani dikalkulasi dalam bentuk ton atau

[9]Wawancara Langsung Dengan Bapak Rustam. Petani Jagung Jorong IV Koto.Tanggal 29 Oktober 2022 Jam 15:00 WIB.

kwintal, maka selisihnya sangat jelas terlihat banyak.[10]

Dari data diatas dapat di lihat perhektar biaya produksi yang dibutuhkan petani adalah Rp 7.562.000 dan penerimaan hasil panen petani mendapatkan keuntungan kurang dari separuh pendapatan hasil panen sekitar Rp 6.438.000. hal itu terjadi karena penertapan harga yang rendah oleh tengkulak.Sisa tersebutlah yang digunakan oleh petani untuk biaya hidup empat bulan kedepan atau saat panen tiba, untuk memulai penanaman baru para petani akan mengambil kembali barang yang di perlukan kepadatengkulak dengan harga yang lebih tinggi daripasarankemudiam membayarnya dengan memotong hasil dari pertanian tersebut setelah panen.[11]

Dalam muamalah, manusia di dorong untuk saling berlomba dan bersaing dalam kebaikan namun tidak saling merugikan. Islam memberikan kesempatan kepada penjual dan pembeli unutk tawar menawar dan melarang adanya monopoli atau semua bentuk jual beli yang merugikan pihak lain dan membatasi kesempatan orang lain dalam transaksi ekonomi.[12]

Harga rendah yang di tetapkan oleh tengkulak begitu berdampak terhadap pendapatan ekonomi petani jagung. Pendapatan petani jagung yang memiliki satu hektar lahan jagung masih bisa dikatakan kurang

[10]WawancaraLangsung Dengan Bapak Ramlan, Petani Jagung Jorong IV Koto. Tanggal 28 Oktober 2022 Jam 14:00 WIB

[11]Wawancara Langsung Dengan Bapak Safril, Petani Jagung Jorong IV Koto. 28 Oktober 2022 Jam 11:00 WIB.

[12]Moh Faizal Faizal, 'Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1.1 (2015), 49–58.

mencukupi, apalagi bagi petani yang hanya memiliki lahan kurang dari satu hektar.Praktek tengkulak membeli jagung dengan harga yang lebih rendah, dampak tersebut membuat petani jagung mengalami kerugian sehingga ekonomi keluarga petani dirasa belum mencapai kesejahteraan. Praktek yang demikian tidak sesuai dengan syariat islam, dimana di dalam islam seharusnya umat beragama harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain sebagimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu QS.Asy-Syu'ara ayat 183.

Pemerintah Jorong lV Koto Kecamatan Kinali menyadari mereka mempunyai potensi dalam bidang pertanian, untuk pemerintah Kampung Pisang Kecamatan Kinali memberikan dukungan terhadap kegiatan posistif di sektor pertanian Kampung Pisang. Salah satunya yaitu dengan memfasilitasi pertemuan kelompok-kelompok tani yang bertujuan untuk memberikan motifasi dan sosialisasi, dukungan dan arhan untuk para petani.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penetapan harga penjualan jagung terhadap pendapatan ekonomi keluarga petani jagung tersebut. sesuai dengan yang peneliti amati pada umumnya para petani tidak merasa puas atas hasil tani yang di perolehnya, karena salah satu faktornya penekanan penjualan harga jagung oleh tengkulak yang relatif rendah seperti yang sudah dijelaskan di atas. Oleh karena itu peneliti akan meneliti tentang **"Analisis Dampak Penetapan Harga Penjualan Hasil Tani Oleh Tengkulak**

Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus: Petani JagungJorong lV Koto kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat)"

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat di lihat permasalahan :

1. Mahalnya biaya transportasi untuk mengangkut hasil panen ke pasar.
2. Ketergantungan petani dengan tengkulak sehingga harga pertanian di tetapkan oleh tengkulak.
3. Penetapan harga yang rendah oleh tengkulak berimplikasi terhadap pendapatan ekonomi keluarga petani.

C. Batasan Masalah

Adanya keterbatasan akan pengetahuan dan waktu serta agar penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan, dan berdasarkan identifikasi masalah maka dalam hal ini penulis membatasi penelitian hanya pada penetapan harga oleh tengkulak dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga petani di tinjau menurut ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas yang berhubungan dengan penetapan harga hasil tani oleh tengkulak dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga petani di Jorong IV Koto Kecamatan Kinali di tinjau menurut Ekonomi Islam maka dapat di rumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimanakah penetapan harga penjualan jagung dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga petani jagung di Jorong IV Koto?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam penetapan harga penjualan jagung petani jagung Jorong IV Koto ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diuaraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

a. Untuk mengetahui bagimanapenetapan harga penjualan jagung dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga petani jagung Jorong IV Koto.
b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap penetapan harga penjualan jagung yang relatif rendah di Jorong IV Koto Kecamatan Kinali

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kalangan akademis seperti dosen, mahasiswa peneliti, dimana hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutya, terkait dengan efektifitas.
b. Secara praktisi

1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap masalah yang di teliti terkait dengan dampak penetapan harga hasil tani terhadap pendapatan ekonomi keluarga petani
2) Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya terkait dengan dampak penetapan harga hasil tani terhadap pendapatan ekonomi keluarga petani.
3) Sebagai bahan pertimbangan dan acuan pemerintah (perangkat nagari) dalam mengambil kebijakan terkait penyaluran bantuan.

F. Penjelasan Judul

Dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dijelsakan pengertian istilah sebagai berikut:

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).

Dampak : suatu perubahan yang terjadi sebagi akibat suatu aktivitas, aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.[13]

Penetapan harga : Adalahsuatu masalah ketika perusahan harus menentukan harga pertama untuk pertama kali.

[13]Miftahul Huda, 'Peran Pendidikan Islam Terhadap Perubahan Sosial', *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10.1 (2015), 165–88 <https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.790>.

Penetapan harga merupakan tugas kritis yang menunjang keberhasilan operasi organisasi profit maupun non-profit.[14]

Hasil Tani : Barang berupa tanaman maupun hewan dan lainnyadibidang pertanian yang dihasilkan oleh usaha tani atau perusahaan pertanian.[15]

Tengkulak :Adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama).[16]

Pendapatan Ekonomi :Adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan nilai yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Dari penjelasan judul diatas dapat di simpulkan terkait penetapan harga hasil tani oleh tengkulak yaitu bagaimana harga penjualan jagung dalam meningkatkan pendaptan ekonomi keluarga petani dan pandangan ekonomi islam dalam penetapan harga hasil tani tersebut. Berangkat dari beberapa variabel diatas, maka dapat di simpulkan bahwa judul Analisis Dampak Penetapan Harga Penjualan Hasil Tani oleh Tengkulak dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (*Studi Kasus : Petani Jagung Jorong IV Koto Kecamatan*

[14]Sholikul Hadi, 'Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1.2 (2019), 165–81 <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.54>.

[15]Nuni Anggraini and others, 'Digital Marketing Produk Pertanian Di Desa Sukawaringin Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah', *Pengabdian Nasional*, 1.1 (2020), 36–45.

[16]Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke dua*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), 1039

Kinali Kabupaten Pasaman Barat). Membahas tentang bagaimana penetapan harga hasil tani oleh tengkulak dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga petani.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut Kamus Besar Indonesia (KBI) adalah hasil kerja atau usaha, Menurut Budiono pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang di milikinya kepada faktor produksi.[17]

Pendapatan rumah tanggga yang satu berbeda dengan pendapatan rumah tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan rumah tangga. Akan tetapi, pendapatan semua rumah tangga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut :[18]

[17] Id,shvoong.com/writing-speaking/presenting/2061554-*pengertian-pendapatan*, di akses pada Tanggal 5 desember 2022

[18] Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1998), hal. 102

a. Pendapatan Pokok

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan persemester atau semi semester bergantung pada pencarian pokok kepala rumah tangga.

b. Pendapatan Tambahan

Pendapatan tambahan adalaah pendapatan rumah tangga yang di hasilkan anggota rumah tangga yang sifatnya tambahan, seperti bonus atau pemberian dan bantuan.

c. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan dan hibah dari orang lain atau hasil dari perputaran harta.

B. Pengertian Harga

Dalam bahasa Arab berasal dari kata tsaman atau si'ru yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (An-Taradin)**.** Pemakaian kata tsaman lebih umum daripada qimah yang menunjukan harga ril yang telah di sepakati. Sedangkan si'ru adalah harga yang telah ditetapkan untuk barang dagangan.

Menurut Hendry Faizal Noor harga adalah biaya tambahan, margin atau merk-up biaya (*cost plus picing*). Sedangkan harga jual adalah jumlah dari biaya-biaya di tambah keuntungan, penetapan harga jual di dasarkan pada besarnya biaya yang di keluarkan di tambah keuntungan yang di

kehendaki produsen.[19]

Harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya mendapatkan biaya. Harga adalah unsur program pemasaran yang paling mudah di sesuaikan. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang di maksudkan sebuah perusahaan kepada pasar tentang produk atau mereknnya.[20] Harga adalah penentuan nilai uang barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat di terima.

Menurut M.Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan Suply menurut adat dan kebiasaan menjadi terbatas. Harga merupakan suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk mendapatkan manfaat dari barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu. Menurut Tjiptono harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) yang di tukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau hak penggunaan suatu barang atau jasa.[21]

Jadi dapat di simpulkan bahwa harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang di ukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk

[19]Achmad Royhanah Arrasyid, 'Pengaruh Biaya Produksi Dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2021, 86–103.

[20]Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, 'Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2.1 (2020), 1–11 <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>.

[21]Syamsul Hilal, 'Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)', *Asas*, 6.2 (2014), 16–28.

mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa beserta pelayanannya.

Peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi di pasar. Peranan harga bagi perekonomian secara makro, konsumen dan perusahaan yaitu :

a. Bagi perekonomian

Harga mempengaruhi tingkat upah, bunga, sewa, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah. Tingkat upah yang tinggi menarik tenaga kerja, sehingga tingkat bunga yang tinggi menarik investor untuk investasi modal.

b. Bagi konsumen

Dalam penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat relatif terhadap faktor harga dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen agak sensitifterhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti lokasi toko, layanan, citra merek, nilai dan kualitas. Selain itu perssepsi konsumen terhadap kualitas produk sering kali di pengaruhi oleh harga. Yaitu harga yang mahal dianggap mencerminkan dengan kualitas yang tinggi.

Harga memiliki dua peran utama dalam proses pengambilan keputusan pembeli yaitu :[22]

c. Peranan alokasi harga

[22] Dedi Supriadi, Sukarno Wibowo, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h, 210

Yaitu fungsi harga dalam membntu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang di harapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya beli pada berbagai alternatif yang tersedia kemudian memutuskan alokasi dana yang di kehendaki.

d. Peranan informasi dari harga

Yaitu fungsi harga dalam membantu konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan unutk menilai faktor atau manfaatnya secara objektif.[23]

Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli di perbolehkan dalam ajaran islam selama tidak keluar dari ketentuan syariah dan selama harga tersebut di sepakati atas dasar sadar keadilan dan suka sama suka di kedua belah pihak.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan tingkat permintaan terhadap barang tersebut rendah, begitu juga sebaliknya. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan berbagai cara.

C. Dasar Hukum Harga

Dalam islam perdagangan harus di lakukan dengan baik dan adil

[23]Aan Ansori, 'Digitalisasi Ekonomi Syariah', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016), 1–18 <https://doi.org/10.32678/ijei.v7i1.33>.

serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam islam sudah di jelaskan larangan untuk mengambil keuntungan yang berlebihan, merugikan orang lain, perdagangan yang tidak jujur. Di jelaskan dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman QS. An-Nisa ayat 29 :

□□□

seperti yangdi lakukan oleh Umar Bin Khatab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga di Madinah. Sedangkan investasi *demand* dilakukan dengna menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat boros (Konsumerisme). Intervensi juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah)*. Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah SAW menunjuk Said Ibn zaid Ibn Al-Ash sebagai kepala pusat di pasar Mekah.[25]

D. Penetapan Harga

Ketentuan kebijakan harga menjadi hal yang penting karena harga di jadikan sebagi alasan untuk melakukan tindakan, baik oleh pembeli maupun penjual. Karena transaksi terjadi pada saat kesepakatan harga antara penjual dan pemebeli yang terjadi. Beberapa faktor yang mnejadi penentu penetapan diantaranya :

a. Biaya Produksi, biaya administrsi dan biaya pemasaran.
b. Adanya saingan, meskipun biasanya satuan harga adalah sama, namun harga akan di tetapkan rendah jika permintaan rendah. Begitu juga sebaiknya, jika harga di tetapkan tinggi maka permintaan akan tinggi.
c. Permintaan adalah diskriminasi (membedakan) harga pada barang-barang yang sama, tetapi dijual dengan harga yang bermacam-macam.[26]

[25]Wahyu Wibisana, 'Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14.1 (2016), 85–107.

[26]Herry Nofrianda, 'Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Konsumen Industry/ Toko Bakery

Penetapan harga adalaah suatu masalah ketika produk atau jasa harus menentukan harga untuk banyaknya faktor untuk penyusunankebijakan dalam penetapan harga. Prosedur penetapan harga sebagai berikut :[27]

a. Memilih Sasaran Harga

Pada dasarnya perusahaan harus memutuskan apa yang ingin dicapainya terhadap produk tersebut. jika sebuah perusahaan memilih posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi pemasarannya termasuk harga akan otomatis sejalan.

c. Menentukan Permintaan

Permintaan pelanggan akan mempengaruhi semua fase bisnis, secara umum pelanggan menginginkan barang-barang dan jasa berkualitas tinggi dengan harga yang rendah, yaitu jika harganya sama otomatis pelanggan akan memilih harga ynag lebih murah.

d. Memperkirakan Biaya, Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dikenakan perusahaan atas produknya.

E. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembeli

Untuk membeli suatu produk konsumen tidak hanya mempertimbangkan

---

Di Kota Bengkulu)', *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13.1 (2019), 71–85 <https://doi.org/10.33369/insight.13.1.71-85>.

[27]Yayan Fauzi, 'Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.03 (2015) <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i03.51>.

kualitasnya saja, akan tetapi jumlah harganya. Harga merupakan salah satu penentu pemilihan produk ynag nantinya akan berpengaruh terhadap minat pembeli. Oleh karena itu harga sering dikaitkan dengan kualitas. Konsumen cendrung menggunakan harga sebagai indikator kepuasan potensi dan kualitas suatu produk.[28]

Jika suatu produk mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang besar di bandingkan dengan manfaat yang di terima, maka produk tersebut memiliki nilai yang negatif, begitu juga sebaliknya.

F. Harga Dalam Pandangan Islam

Dalam konsep Islam, harga di tentukan oleh pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam pertemuan permintaan dan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Yang dimana tidak ada pihak yang merasa terpaksa melakukan transaksi.[29]

Menurut Ibn Taimiyah ada dua tema dalam masalah harga yaitu[30]:

a. Iwad al Mitsl, merupakan pengganti yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. kompensasi yang setara diukur oleh hal-hal yang setara tanpa adanya tambahan dan pengurangan.
b. Tsaman al Mitsl, yaitu nilai harga dimana orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan

[28]Neil A. Morgan and others, 'Research in Marketing Strategy', *Journal of the Academy of Marketing Science*, 47.1 (2019), 4–29 <https://doi.org/10.1007/s11747-018-0598-1>.

[29]M. Dliyaul Muflihin, 'Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4.2 (2019), 185–95 <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.68>.

[30]Andri Sutrisno, 'Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah', *Muamalatuna*, 13.1 (2021), 103 <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4733>.

dengan barang yang di jual atau barag-barang yang sejenis lainnya di tempat dan wktu tertentu.

Dalam bukunya, Ibn Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga yaitu :[31]

a. Keinginan penduduk atas jenis yang berbeda dan sesekali berubah ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahruahan atau kelangkaan barang yang diminta (*al-matlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika persediaannya sangat sedikit ketimbang jika kesediaannya melimpah.
b. Perubahannya juga tergantung pada jumlah permintaan. Yaitu jika jumlah dari orang-orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan banyak, maka harga akan naik dan akan terjadi sebaliknya jika jumlah permintaannya kecil.
c. Juga berpengaruh atas menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar atau kecilnya.
d. Harga juga berubah-ubah sesuai dengan kualitas pelanggan, siapa saja pertukaran barang itu dilakukan (*al- mu'awid*). Jika seseorang kaya dan dijamin membayar utang, harga yang rendah bisa diterima darinya, ketimbang yang diterima dari

[31] A. A Islahi, *Konsep konomi Ibn Taimiyah,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h.107.

orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan pembayarannya.

e. Sebuah harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.

G. Harga Yang Adil (Harga Equilibrium)

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.[32] Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan yang secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayar *Equilibrium price* (harga yang adil) dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli.[33]

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

---

[32]Euis Amalia, 'Mekanisme Pasar Dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics,* 5.1 (2015) <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106>.

[33]Saifullah, 'Jurnal Ilmiah Peuradeun International Multidisciplinary Journal', *Ilmiah Peuradeun,*II.2(2014),287–300<https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/35>.

Harga yang adil ialah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu, serta tidak dapat menutupi semua biaya. Kedzaliman dapat juga terjadi apabila intervensi harga yang dilakukan pemerintah tidak menggunakan kalkulasi matematis-ekonomis, sedangkan bagi para pelaku hanya berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pada akhirnya harga yang ditetapkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu[34].

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

□□□

Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang mencakup kaidah dan syari'ahnya. Dalam sistem ekonomi Islam, manusia dikendalikan dengan keyakinan bahwa tingkah laku ekonomi manusia di dunia ini akan dapat terkendali, sebab manusia harus sadar bahwa perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan diminta pertanggung jawabannya kelak oleh Allah SWT yang dasarnya adalah iman. Oleh karena itu, perilaku yang diutamakan oleh individu beriman adalah kerjasama bukan kompetisi.

Bila kompetisi yang diutamakan akan menimbulkan ketidak adilan dan ketidak jujuran, serta akan merusak tatanan moral yang amat didambakan oleh manusia yang beriman. Oleh karena itu paradigmanya adalah syari'ah, dan hal ini menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam. Dengan kata lain syarat utama adalah memasukkan unsur-unsur syari'ah dalam bidang ekonomi. Karena ekonomi Islam adalah ilmu sosial, ilmu tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normative yang harus dipakai untuk menganalisis fenomena ekonomi serta mengambil sejumlah keputusan sehingga mampu meraih tujuan-tujuan yang diridhai Allah SWT.[36]

H. Kajian Terdahulu

[36] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam,* (Jogjakarta : *Ekonisia*, 2004), Cet 1, h.30

Sebagai bahan perbandingan dan referensi pada penelitian ini, berikut adalah beberapa peninjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini.

Tabel 1.2

Kajian Terdahulu

NO.	NAMA	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Evi Sapitri	2018	Analisis Dampak Penetapan Harga Damar Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten	Praktek tengkulak yang terjadi di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tdiak memberikan keadilan dari segi harga terhadap terhadap para petani, harga merupakan buah hasil perhitungan dari hasil baiya produksi, investasi, dan tentunya laba yang akan didapatkan oleh pelaku bisnis. Praktek yang terjadi di dalam proses jual beli

			Pesisir Barat).	damar di Desa Malaya sama sekali jauh dari prinsip keadilan harga. Karena dalam prinsip etika Islam harus memeprhatikan kejujuran, menjual barang dengan mutu yang baik, tertib administrasi, menetapkan hargab yang transparan, mebangun hubungan yang baik dengan siapa pun sesama pelaku bisnis, dan di larang melakukan sumpah palsu.
2.	Nurul Rosyidah	2019	Analisis Penetapan Harga Jual Bawang Merah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sengon Kecamatan Tanjung	Mekanisme Penetapan harga jual bawang merah di Desa Sengon Kecamatan Tanjumg Kabupaten Brebes adalah dengan mekanisme pasar yaitu dengan menggunakan metode penetapan berbasis biaya. Harga bawang

			Kabupaten Brebes.	merah di hitung dari baiya-biaya pengeluaran, baik produksi barang, transportasi dan lainnya. Ditambah dengan margin keuntung yang diinginkan dan hasil itulah harga bawang merah di jual. Harga bawang merah di Desa sengon Kecamatan Tanjung tidak jauh beda dengan harga pasar tradisional di Kabupaten Brebes. Selain itu terdapat beberapa faktor yaitu faktor cuaca, iklim dan faktor permintaan penawaran.
3.	Yolandari	2019	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bata Di Desa	Cara penetapan harga penjualan batu bata yang ada di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur secara keseluruhan dengan

			Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur	melihat kondisi dan situasi yang sedang di alami oleh pembuat batu bata. Apabila pembuat batu bata sedang mengalami desakan untuk kebutuhan ekonominya maka pembuat bata bisa saja menjual batu bata dengan harga yang redah supaya batu batanya cepat terjual dan mendapatkan uang secepatnya untuk memenuhi ekonominya.
4.	Elvan Firmansyah	2018	Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam	Mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Tawes Kota Metro di tinjau dari etika bisnis Islam yaitu sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Mekanisme penetapan harga yang di terapkan di rumah makan Rama tawes mengandung kasioma dasar etika bisnis

				Islam yaitu persatuan (tauhid), keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan Ihsan.
5.	Nur Fitri Annisa	2019	Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kecamatan Lubung Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatra Barat)	Penetapan harga penjualan yang ditetapkan oleh tengkulak di Nagari Aie Tajun tidak sesuai dengan prinsip hukum bisnis dalam Islam. Perilaku tengkulak dalam menetapkan harga penjualan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam Islam. Tengkulak dalam menetapkan harga penjualan padi di Nagari Aie Tajun melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Dalam menetapkan harga tengkulak melakukan tindakan manipulasi harga, minimnya informasi harga

				yang diberikan kepada petani padi dan ketidak jujuran petani dalam melakukan transaksi penjualan padi.
6.	Uswatun Khasanah	2018	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah	Tinjauan ekonomi Islamterhadap penetapan harga cabai di pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah telah sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Persamaan dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti dengan kajian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan harga di tinjau menurut ekonomi islam. Sedangkan perbedaandari penelitian yang di lakukan oleh peneliti dengan kajian terdahulu yaitu tempat atau lokasi penelitian, tahun penelitian, objek yang diteliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang belum ada teorinya sehingga penelitian harus berusaha menemukan teori tersebut. Hasilnya bukan berupa angka, melainkan kata-kata atau kalimat yang dapat dipertanggung jawabkan secara alamiah, dan perilaku yang dapat diamati serta bersifat interpretif (menggunakan pnafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah penelitiannya.[37]

Penelitian kualitatif digunakan untuk melihat berbagai fenomena social. Hasilnya tidak berupa angka seperti kuantitatif, melainkan kumpulan kalimat, kata yang akan diuji kebenarannya. Sehingga diperlukan ketelitian dan akurasi yang tepat kerena kualitatif membutuhkan pengamatan di lapangan.

Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, apabila dilihat dari objeknya merupakan penelitian lapangan.dari segi sifatnya *deskripsianalisis*, yaitu data yang diteliti tentang petani dan keadaan objek penelitian, yang kemudian hasil-hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.*Deskripsi analisis* ini digunakan agar dapat

[37]Ayatulloh Michael Musyaffi and others, 'Research Bootcamp: Peningkatan Kualitas Dasar Riset', *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5.6 (2021), 3400–3409.

membantu penulis dalam menyusun teori-teori baru.[38]

2. Lokasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Jorong lV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber pertama atau disebut juga dengan istilah responden.[39] Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu di peroleh langsung melalui wawancara langsung dengan Petani dan Tengkulak.

Sedangkan data sekunder ialah data yang berasal dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang informasi dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, buku, jurnal ilmiah, artikel merupakan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunkkan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang

[38]Muhammad Rijal Fadli, '*Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*', *Humanika*, 21.1 (2021), 33–54 <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

[39] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hal.17

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya,[40]yang diwawancarai masyarakat pelaku hutang (petani), pihak yang menghutangkan yaitu pihak penjual toko bibit, pupuk dan sebagainya (penyedia). Penulis dalam hal ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan data atau informasi yang didapat melalui responden menurut perspektif penulis sendiri.Adapun beberapa informan menjadi kata kunci penelitian adalah petani pada Kecamatan Kinali.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen foto-foto untuk mendukung keakuratan data.

c. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.[41]

d. Teknik Penetapan Informan[42]

[40]Nilda Miftahul Janna, 'Variabel Dan Skala Pengukuran Statistik', *Jurnal Pengukuran Statistik*, 1.1 (2020), 1–8.

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.68

[42] Saifuddin Azwar*, Metode Penelitian,* (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 31.

Dalam menentukan informan penelitian menggunakan teknik snowball sampling, yaitu pengambilan sampel dengan bantuan key informan da dari key informan inilah berkembang sesuai petunjuknya. Narasumber dipilih sesuai dengan latar belakang yang dianggap mengetahui tentang komunikasi sistem hutang modal kerja pertanian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1984)

1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang compatible terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan ataupun dengan menelaah literatur yang berhubungan dengan penelitian.
2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.
3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarika kesimpulan, penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan

ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Dimana analisis yang digunakan alam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu mengenalisis data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relavan kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.[43]

[43]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung : Alfabeta 2017), h.87

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Gambaran umum Jorong lV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

1. Geografis dan Demografis Jorong IV Koto Kecamatan Kinali

Membahas mengenai suatu daerah, tidak akan terlepas dari kondisi alam, situasi lingkungan alam sekitarnya dari berbagai pandangan. Hal demikian tidak terlepas dari bentuk kawasan suatu daerah yang merupakan penunjang kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat sebagai penghuninya, begitu juga dengan nagari Kinali. Nagari Kinali adalah suatu nagari yang terletak di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Nagari Kinali adalah suatu nagari yang terletak geografisnya berada di anatara 00’ 03’ LU 00’ 11 LS, dan 99’ 45’ – 99’ 03’BT.[44]

Kinali terletak pada ketinggian 0-2,174 m dari permukaan laut dan secara keseluruhan luas daerah Kecamatan Kinali adalah 75,75 km^2 dengan daerah terluas pada Nagari Kinali yang mempunyai luas 336,57 km^2/69,735% dari luas kecamatan. Kenagarian Kinali ini terdiri dari 11 Jorong, dengan jumlah penduduk di Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali 46.250 jiwa, dengan perhitungan rasional 24.374 jiwa laki-laki dan 21.876 jiwa perempuan, yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

[44] Http ://*Demografis Nagari Kinali*. Blogspot. Co.Id, di Akses 19 Mei 2023.

Tabel 1.3

Jumlah penduduk Kecamatan Kinali Menurut Jenis Kelamin.[45]

No	Nama Jorong	Pria	Wanita	Jumlah
1	VI Koto Selatan	2.217	2.177	4.394
2	VI Koto Utara	3.780	2.831	6.611
3	IV Koto	6.348	5.653	12.037
4	Langgam	4.408	4.216	8.624
5	Bangun Rejo	1.005	926	1.931
6	Koja	1.610	1.423	3.033
7	Sidodadi	2.258	1.862	4.120
8	Sumber Agung	604	546	1.150
9	Wonosari	921	842	1.763
10	Sidomulyo	529	705	1.234
11	Alamanda	658	791	1.449
Total		**24.374**	**21.876**	**46.250**

Sumber: Wali Nagari Persiapan Kecamatan Kinali

Tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang banyak adalah di Jorong IV Koto, selanjutnya di Jorong Langgam, dan VI Koto Utara. Hal ini disebabkan di Jorong ini merupakan daerah induk, penduduknya apada umumnya adalah penduduk asli. Jorong-jorong lain ini merupakan daerah trans, pada Jorong-jorong tersebut penduduknya pada umumnya pendatang, dan juga daerahnya agak jauh dari keramaian.

[45] *Data Pencatatan Kependudukan Kecamatan Kinali, 4 April 2021*

2. Kehidupan sosial atau Kebudayaan dan Ekonomi Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

a. Kehidupan Sosial atau Kebudayaan

Sosial masyarakat di Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali ini belum terpengaruh dengan sosial warga kota. Masyarakat Kecamatan kinali masih memegang teguh semangat gotong royong, bantu-membantu antara sesame masyarakat baik yang etnis Minang, Jawa, ataupun Batak. Tidak ada perbedaan di antara etnis yang berada di Kenagarian Kinali, hal ini disebabkan karena pada dasarnya Kenagarian Kinali menyadari perbedaan bukanlah suatu hambatan untuk bisa tolong-menolong baik itu dalam kegiatan masyarakat ataupun bentuk pernikahan.[46]

b. Ekonomi

Pekerjaan masyarakat Kinali pada umunya bekerja sebagai petani, PNS / POLRI / TNI, Pengajar / Guru, Peternak, Pengusaha Kios, Dokter, Bidan, Perawat. Hal ini dapat kita lihat pada tabel :

Tabel 1.4

Pekerjaan Penduduk Kecamatan Kinali[47]

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase%
1	Petani	20.896	45%
2	PNS/POLRI/TNI	749	1,6%
3	Pengajar/Guru	2.708	5,8%

[46] Ibu Firda, *Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*, Wawancara 21 Maret 2023 Jam 15.20 WIB

[47] *Data Pencatatan Kependudukan Kecamatan Kinali*, 4 April 2021

4	Peternak	154	0,3%
5	Pengusaha Kios	670	1,4%
6	Kesehatan	748	1,6%
7	Bengkel	451	1%
8	Pedagang	2.672	5,8%
9	Pertukangan	1.558	3,7%
10	Swasta	1.634	3,5%
11	Tidak Bekerja	14.011	3,0%
Total		**46.250**	**100**

Sumber: wali nagari persiapan Kecamatan Kinali

Tabel diatas dapat diketahuia bahwa kebanyakan masyarakat Kecamatan Kinali bekerja sebagai petani sebanyak 20.896 atau 45%, masyarakat Nagari Kinali yang tidak bekerja sebanyak 14.011 atau 30% kebanyakan anak-anak, karena yang bekerja di Nagari Kinali mulai dari umur 15 tahun ke atas. Adapun kegiatan para petani terutama petani padi seperti sawah. Di samping itu ada juga yang menanami palawjaya seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain-lain, dan perkebunan sperti kebun sawit, dari mata pencaharian tersebut masyarakat Kinali bisa menghidupi, dan memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:[48]

Tabel 1.5

Jumlah Macam-Macam Bentuk Pertanian di Pasaman Barat

[48] *Data Pencatatan BPS Kecamatan Kinali*, 20 Agustus 2022

No	Jenis Tanaman	Tanah (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ha)
1	Padi Sawah	33.12	33.25	14.162
2	Padi Ladang	153	136	590
3	Jagung	33.55	33.57	16.657
4	Ubi Kayu	37	30	377
5	Ubi Jalar	29	20	160
6	Kacang Tanah	148	52	488
7	Kacang Kedelai	95	52	170
8	Kacang Hijau	70	64	155

Sumber: BPS 2022

Di Kenagarian Kinali ini tanaman palawijaya yang banyak ditanami adalah jagung. Hal ini disebabkan karena jagung ini pengelolaannya tidak terlalu sulit, hasil panennya cukup lumayan. Bibit jagung yang banyak digunakan oleh masyarakat Kinali adalah bibit jagung hibrida. Selain jagung masyarakat Kinali juga menanam padi, sekarang ini padi sudah mulai berkurang, karena lahannya sudah banyak ditanami kelapa sawit. Selain padi dan jagung juga ada tanaman yang lain seperti ubi dan kacang-kacangan. Tanaman ini juga sudah kurang ditanam oleh masyarakat karena lahan atau tanah di daerah ini sudah ditanami kalapa sawit.[49]

B. Temuan Penelitian

[49] Bapak Saparuddin, *Ketua Plasma PT PMJ Kecamatan Kinali*, Wawancara Tanggal 21 Mei 2023

Pada bagian ini peneliti akan medeskripsikan hasil temuan peneliti di lapangan Mengenai Analisis Penetapan Harga Hasil Tani Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani.

1. Keberadaan Tengkulak Jagung Di Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang menghasilkan jagung cukup banyak di Indonesia, karena indonesia mempunyai iklim, jenis tanah dan luas lahan yang sesuai dengan tanaman tersebut. sektor ini di harapkan sebagai penggerak perekonomian masyarakat dan sebagai salah satu penghasilan utama warga di Provinsi Sumatera Barat. Adapun luas lahan dan produksi per kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat dapat di lihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.6

Luas Lahan Dan Produksi Jagung Di Kabupaten Pasaman Barat 2022

Kecamatan	Luas tanam, Luas panen, Produksi jagung		
	Luas Tanam(Ha) 2021	Luas Panen (Ha) 2021	Produksi (Ton) 2021
Sungai Beremas	2 115,00	2 045,00	13 123,00
Ranah Batahan	2 249,00	1 514,00	9 725,00
Koto Balingka	2 178,00	2 006,00	12 932,00
Sungai Aur	1 051,00	1 252,00	7 998,00
Lembah Melintang	2 061,00	2 059,00	13 229,00
Gunung Tuleh	410,00	443,00	2 859,00
Talamau	1 971,00	1 796,00	11 396,00
Pasaman	4 367,00	5 917,00	37 493,00
Luhak Nan Duo	5 420,00	6 271,00	40 086,00
Sasak Ranah Pasisie	707,00	682,00	4 374,00
Kinali	12 706,00	12 992,00	83 507,00
Pasaman Barat	35 244,00	38 977,00	236 722,00

Sumber: Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bps 2022

Masyarakat di Kecamatan Kinali paling banyak memproduksi hasil panen jagung di antara kecamatan-kecamatan lainnya. Masyarakat kecamatan kinali khususnya di Jorong IV Koto menjual hasil panennya satu kali dalam 4 bulan. Lalu pada saatnya mereka kemudian menjual hasil panennya dengan cara masing-masing. Ada yang menjual jagung hasil kebunnya secara bebas ada juga yang menjual dengan sistem terikat dengan tengkulak karena sudah mengambil uang atau barang (berhutang).[50]

Tabel 1.7

Tengkulak Jagung di Jorong IV Koto kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat[51]

No	Nama	Umur/Tahun
1	**Rinto**	**44**
2	**Sarpih**	**53**
3	**Wastok**	**59**
4	**Sukri**	**54**
5	**Hasan**	**47**

2. Bentuk Transaksi Petani Jagung Dengan Tengkulak

a. Menjual jagung dengan sistem bebas

Penjualan bebas ini biasanya dilakukan oleh petani jagung yang tidak terikat kepada salah satu bos atau yang biasa di panggil Toke atau tengkulak (pengumpul) di Jorong IV Koto. Biasanya orang menjual bebas ini adalah seseorang yang sudah cukup mampu untuk

[50] Wawancara dengan Bapak Adul Gani, *Petani Jagung Jorong IV Koto*, Pada tanggal 18 Mei 2023

[51] Bapak Sukri, *Tengkulak di Jorong IV Koto Kecamatan Kinali*, Wawancara 2 Juni 2023

mengendalikan hasil panen jagungnya dan mampu mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari berupa sembako selama ia menunggu hasil panen jagungnya. Mereka menjual hasil panen jagung kepada toke dengan harga yang cukup mahal dari pada petani-petani yang berhutang kepada toke (pengumpul).

> " Dalam sistem jual beli hasil panen jagung oleh tengkulak sebenarnya dapat memperoleh keuntungan yang lebih namun tidak dengan petani yang mempunyai hutang kepada tengkulak, maka disitu tengkulak mengambil keuntungan dengan memanfaatkan hasil panen jagung petani dengan mengambil keuntungan yang lebih besar dengan menetapkan harga yang rendah."[52]

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani jagung yang tidak terikat dengan tengkulak dapat di simpulkan bahwa sistem hutang modal yang di terapkan oleh tengkulak hanya berlaku pada petani yang mempunyai hutang kepada tengkulak tersebut dan menyebabkan ketergantungan petani terhadap tengkulak setiap putaran panennya. Dengan adanya hutang tersebut tengkulak memanfaatkan jumlah dari hasil penjualan jagung dengan menetapkan harga yang lebih rendah dari harga biasanya di pasaran, selain itu alat atau bahan-bahan yang di ambil oleh petani dengan jalan hutang di jual dengan harga yang tinggi.

b. Menjual jagung dengan sistem terikat.[53]

Menjual secara sistem terikat ini adalah hal yang paling banyak

[52] Wawancara pribadi dengan ibuk Nursima, Petani Jagung Jorong IV Koto, Tanggal 1 Juni 2023 Jam 14:30 WIB

[53] Wawancara Dengan Bapak Darul, *Ketua Kelompok Tani Jorong IV Koto Kecamatan Kinali* ,Pada tanggal 1 Juni 2023 Jam 9: 55WIB

ditemui dalam sistem transaksi jual-beli jagung di Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten. Penjualan ini biasanya dilakukan dalam sistem durasi. Misalnya sekali dalam empat bulan atau saat musim panen. Persoalan yang dialami petani jagung tidak dilihat hanya dari sisi rendahnya kualitas jagung yang dihasilkan petani jagung. Namun, dilihat dari sisi faktor penyebab lainnya misalnya sisi hubungan sosial antara petani dengan pihak lain yang ada di tingkat lokal. Artinya, persoalan rendahnya harga (pendapatan) dan kehidupan petani tidak hanya disebabkan oleh persoalan teknis semata, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan situasi dan kondisi sosial masyarakat di tingkat bawah. Penentuan harga jagung di tingkat bawah sering ditetukan oleh keterikatan hubungan sosial antara petani kecil, petani besar dengan pedagang jagung yang biasa disebut tengkulak yang menggiring petani ke sudut tawar menawar produk hasil pertaniannya menjadi lemah.

Dalam praktek penjualan penentuan harga jagung oleh tengkulak yang terjadi di Jorong IV Koto sepertinya tidak memberikan keadilan dari segi tawar menawar terhadap para petani karena keterkaitan petani dengan tengkulak dalam system hutang modal kerja karena harga pasar yang berkisaran Rp 4.500/Kg, namun tengkulak menetapkan Rp 4.000 dan petani harus terpaksa penetapan yang dilakukan oleh tengkulak tersebut. Disitulah letak ketidak adilan yang dilakukan tengkulak terhadap petani yang mana dalam ekonomi islam

memegang prinsip keadilan dalam pasar. Tawar menawar merupakan buah hasil perhitungan dari faktor-faktor biaya prodksi. Investasi dan tentunya laba yang akan didapatkan. Dalam masa modern ini harga yang adil adalah hasil penetapan dua hal, yakni pengaruh pasar dan stabilitas harga. Pengaruh pasar ini bsa dibandingkan dengan kegiatan tawar-menawar antara pembeli dan penjual sampai menemukan titik harga yang diantara pembeli dan penjual smpai menemukan titik harga yang diantara kedua pihak tersebut saling menerimanya, jadi dalam hal ini harga akan di anggap adil apabila disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembentukannya.

> " Saya menjual jagung hasil kebun secara terikat karena sudah lebih dulu berutang bahan perkebunan dan upah pekerja dan lainnya. Dengan itu saya melunasinya dengan harus menjual hasil penennya kepada Toke/Tengkulak."[54]

Namun dari seorang petani jagung yang lain, penulis mendapatkan keterangan bahwa ia menjual hasil panen jagungnya secara terikat karena selain berhutang bahan perkebunan ia juga meminjam uang untuk kebutuhan hidup selama menunggu hasil panen jagungnya. Proses jual beli jagung antara petani jagung dengan toke (tengkulak/pengumpul) di Jorong IV Koto rata-rata menggunakan sistem terikat dengan Toke (tengkulak/pengumpul) dengan durasi yang disepakati. Dan pada saat pembayaran ketika petani panen tengkulak akan langsung menjemput hasil panen petani dan tengkulak

[54] Wawancara Dengan Bapak Fikri, Petani jagung Jorong IV Koto, Tanggal 5 februari 2023 jam 15:20 WIB

akan langsung memipil jagung, menjemur lalu menimbang hasil panen petani pada saat hasil penen petani sudah diketahui tengkulak akan memotong langsung uang hasil panen petani tersebut dengan hutang yang ada, dan sisa hasil panen tersebutlah yang akan diberikan kepada petani.[55]

Petani yang sudah terikat barangnya pertaniannya dengan seorang toke (tengkulak) jagung membeli kebutuhan petaninya dengan harga yang tinggi karena sudah dinaikan oleh pedagang dengan alasan karena berhutang. Sementara mereka harus menjual barangnya dengan harga yang telah diatur oleh para toke (tengkulak). Jadi dengan beberapa pemaparan diatas praktek transaksi para tengkulak tidak adil terhadap para petani tentang ketidak adilan harga yang terjadi ketiga hal berikut ini yang merupakan beberapa hal yang penulis dapati dari praktek transaksi antara tengkulak dan petani jagung di Jorong tersebut:

a. Ketidakadilan Dalam Menetapkan Harga

   Ini terjadi bila beberapa pelaku bisnis yang dalam hal ini para pemebeli hasil pertanian masyarakat berkolusi untuk menentukan harga (beberapa orang atau kelompok berkonspirasi untuk menentukan harga). Ini melanggar prinsip pengaruh pasar dimana harga yang adil adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sedangkan dalam kasus ini penjual jagung hanya

[55] Wawancara dengan Bapak Motis, Petani Jagung Jorong IV Koto pada tanggal 28 Mei 2023 Jam 11: 05

mengikuti ketetapan harga yang berlaku oleh tengkulak serta membeli barang kebutuhan hidupnya dengan harga yang sudah ditetapkan sendiri pula oleh pedagang yang merangkap sebagai pembeli jagung warga tersebut. Dalam hal ini penentuan harga telah ditentukan secara sembunyi-sembunyi oleh beberapa orang atau kelompok.

b. Ketidaktahuan Konsumen Dalam Penetapan Harga

Ketidaktahuan pada pihak konsumen juga bisa mengakibatkan harga yang tidak adil. Transaksi jual-beli merupakan suatu persetujuan yang mengandalkan kebebasan kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Seorang konsumen tidak bebas membeli barang tertentu apabila ia tidak tahu faktor-fakor yang menentukan harga.[56] Karena alasan inilah mudah terjadi praktek-praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh tengkulak yang penulis sebutkan diatas dalam memainkan harga yang mereka jual kepada para petani.

Dengan melihat faktor-faktor diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktek tengkulak yang terjadi di Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat melanggar syariat Ekonomi Islam, diantaranya : prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan. Para tengkulak menjual barangnya dengan harga yang tinggi kepada para petani tetapi membeli jagung dari pada petani dengan harga rendah yang

[56] Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta : Erlangga 2001), hal. 438

merupakan hasil kopirasi antara tengkulak di Jorong IV Koto pembeli dari luar yang menjadi boss dari para tengkulak tersebut. Akibatnya ialah, para tengkulak semakin hari semakin kaya sementara para petani semakin sulit dalam kehidupannya tidak ada sama sekali dalam hal ini prinsip saling menguntungkan karena keuntungan hanya ada pada pihak tengkulak jagung. Pelanggaran juga terjadi dengan tidak adanya tanggung jawab moral. Para tengkulak ingin untung sendiri dengan tidak berbelas kasih terhadap para petani.

Tabel 1.8

Sampel Petani Jagung di Jorong IV Koto Kabupaten Pasaman Barat

No	Nama	Umur	Jumlah Keluarga	Luas lahan (Ha)
1.	Darul	51 tahun	3 orang	2
2.	Iyon	52 tahun	4 orang	2
3.	Engki	55 tahun	2 orang	2
4.	Ade	50 tahun	4 orang	1
5.	Imis	54 tahun	2 orang	1
6.	Motis	54 tahun	3 orang	1
7.	Ansai	49 tahun	6 orang	1
8.	Samsidir	51 tahun	5 orang	1
9.	Cigarau	48 tahun	4 orang	1
10.	Santi	47 tahun	4 orang	1
11.	Emi	43 tahun	5 orang	1
12.	Rudi	56 tahun	6 orang	1
13.	Saniar	51 tahun	7 orang	1
14.	Parila	52 tahun	6 orang	1
15.	Minar	54 tahun	7 orang	1
16.	Ical	45 tahun	5 orang	2
17.	Oyong	43 tahun	3 orang	2
18.	Epi	47 tahun	5 orang	2
19.	Siam	53 tahun	6 orang	1
20.	Khairul	52 tahun	8 orang	2
21.	Sial	48 tahun	4 orang	2
22.	Musliar	56 tahun	5 orang	1

23.	Manel	45 tahun	7 orang	1
24.	Andri	51 tahun	4 orang	2
25.	Manto	45 tahun	4 orang	2

Sumber: Hasil Riset Oktober 2022 [57]

3. Penetapan Harga Jual Beli Jagung Pipil Oleh Tengkulak Terhadap Petani di Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Hasil wawancara dengan informan Praktek tengkulak di Jorong IV Koto tersebut terjadi karena banyak petani yang kekurangan sumber modal yang di dapatkan untuk mengolah lahan pertanian yang ada, selain itu praktek tengkulak terjadi karena sulitnya biaya transportasi untuk menjual hasil pertanian jagung kepada pabrik-pabrik yang membutuhkan jagung pipil, di Jorong IV Koto juga tidak terdapat banyak pembeli jagung sehingga para agen-agen bersekongkol untuk membeli harga yang sama. Permasalahan yang ada di Jorong IV Koto adalah dari pihak Toke (tengkulak) yang membeli jagung dengan harga yang tidak sesuai dengan yang diharapkan para petani, pengumpul atau toke membeli jagung dengan harga yang sesuka hati tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pabrik.[58]

4. Implikasi Dalam Penjualan Bebas

Dalam praktek jual beli secara bebas para petani sedikit di untungkan. Karena petani jagung boleh menjual jagung hasil pertaniannya pada siapapun yang mereka mau dengan harga yang cukup sesuai dengan

[57] *Hasil Riset Oktober 2022*

[58] Wawancara Dengan Bapak Khairul, Petani Jorong IV Koto Kecamatan Kinali,Tanggal 28 Mei 2023 Jam 16:00

yang diharapkan para petani. Bentuk pasar jagung pipil di Jorong IV Koto oligosponi. Seiring berjalannya waktu, bentuk pasar jagung di Jorong IV Koto berubah menjadi pasar monopsoni, sehingga tawar menawar harga jagung bagi petani hanya tawar menawar belaka (omong kosong). Para tengkulak di Jorong IV Koto membentuk kesepakatan harga yang sama tanpa menyesuaikan harga jagung di pabrik olahan jagung untuk membeli jagung petani berdasarkan kualitasnya. Tengkulak di Jorong IV Koto menjual jagung pipil kepada pedagang besar atau pabrik olahan jagung pipil.

5. Implikasi Penetapan Harga

Hasil wawancara dengan informan Harga pasaran jagung yang di hadapi para petani sering kali mengalami naik turun. Sering kali harga jagung pipil turun di saat hari raya seperti idul fitri, idul adha, tahun baru dan hari-hari besar lainnya, harga jagung dipastikan turun karena alasan tengkulak pabrik tutup sehingga jagung hasil petani yang dibeli tidak bisa di jual lagi ke pabrik saat tutup.[59]

Pada saat harga jagung turun sifatnya sangat drastis di banding harga naik secara perlahan, jika harga jagung turun sekitar Rp. 3000-4000 dibanding harga jagung naik yang berkisar Rp. 4000-3000, Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Iwan salah satu petani Jorong lV Koto sebagai berikut :

“Hal tersebut ada permainan harga yang menyebabkan petani

[59]Wawancara Dengan Ibu Nurlis, *Petani Jorong IV Koto Kecamatan Kinali*, Wawancara Tanggal 29 Mei 2023 Jam 15:00

rugi. Selain itu pernyataan bapak Iwan, penetapan tengkulak disini jika harga jagung turun mereka segera menetapkan harga baru, dan ketika harga naik mereka masih menetapkan harga yang lama ketika belum naik. Setelah 1-2 minggu barulah harga jagung tersebut di naikan".[60]

6. Implikasi Penetapan Timbangan

Dan dari segi timbangan tengkulak menimbang berat jagung petani, ketika timbangan tersebut masih berat sebelah kiri maksudnya belum seimbang. Tengkulak sudah langsung menebak berat jagung tersebut dan langsung menurunkan timbangannya. Padahal berat jagung masih bisa bertambah lagi dari yang telah di tetapkan tengkulak tadi, dan juga pada saat menimbang berat jagung terkadang petani tidak di panggil untuk menyaksikan penimbangan dan lngsung ditimbang dan tidak mungkin rasanya bagi petani untuk mengulang kembali timbangan tersebut, petani langsung pasrah dengan hasil timbangan yang ditetapkan oleh tengkulak.[61]

7. Implikasi Penetapan Harga Penjualan Terikat.[62]

Hasil wawancara dengan informan Penjualan terikat ini maksudnya adalah bahwa petani-petani jagung yang berhutang tidak boleh lagi menjual barangnya kepada pembeli lain atau tengkulak lain. Harga yang dipermainkan oleh para tengkulak terhadap para petani

[60] Wawancara Dengan Bapak Iwan, Petani Jagung Jorong IV Koto, Wawancara Tanggal 28 Mei 2023 Jam 16:00

[61]Wawancara dengan Bapak Anton petani jagung jorong IV Koto pada tanggal 18 Mei 2023 Jam 15:30

[62] Wawancara dengan Bapak Ijon Lubis, Petani jagung Jorong IV Koto pada tanggal 18 Mei 2023 Jam 14: 00

umumnya ia mempiutangkan modal kerja berupa barang kebutuhan bertani seperti pupuk, bibit, pertisida dan lain-lain dengan harga yang dinaikan karena alasan berhutang, kemudian yang menjadi jaminan dari hutang tersebut adalah jagung hasil pertanian dan tidak boleh dibayar dengan uang tunai.

Tabel 1.9

Data Jumlah Rata-Rata Modal Kerja Dan Pendapatan Hasil Panen Petani Tahun 2018-2021

Keterangan	Nilai			
	2018	2019	2020	2021
Penjualan Jagung	**14,000,000**	**15,000,000**	**13,000,000**	**10,000,000**
Biaya Produksi				
Benih	1,200,000	1,250,000	1,150,000	1,100,000
Persiapan Pembibitan	500,000	500,000	500,000	500,000
Urea	515,000	600,000	750,000	500,000
TSP	500,000	550,000	600,000	600,000
Posca	417,000	600,000	650,000	550,000
Pertisida	1,630,000	1,500,000	1,550,000	1,600,000
Upah Tenaga Kerja	2,800,000	2,900,000	3,000,000	3,000,000
Total Biaya Tunai	**7,562,000**	**7,900,000**	**8,200,000**	**7,850,000**
Pendapatan Tunai (Penerimaan -Total Biaya Tunai)	**6,438,000**	**7,100,000**	**4,800,000**	**2,150,000**

Sumber : Petani Jagung Jorong IV Koto Kecamatan Kinali[63]

Harga jagung ketika dijual kepada tengkulak yang menyediakan hutang tersebut di beli dengan harga yang rendah dari harga pasaran yang

[63] Wawancara Langsung Bapak Ansai. *Petani Jagung Jorong IV Koto*. Tanggal 19 Mei 2023 Jam 14.30 WIB

ada. Dalam kasus ini para petani terpaksa menjual jagung hasil pertaniannya dengan harga yang sangat minim karena sudah terikat dengan tengkulak kerena sudah terikat dengan hutang modal kerja pertanian. Selain itu saat penetapan hasil panen tengkulak tidak memberikan informasi tentang harga jagung yang ada dipasaran pada saat itu kepada para petani.

8. Upaya Petani Dalam Mendapatkan Sumber Modal Pengelolaan Pertanian, Alasan Petani Ketergantungan Dengan Tengkulak dan Bentuk Sistem Hutang Pengelolaan Pertanian.

Hasil wawancara penulis dengan informan adalah para petani yang kesulitan dalam hal ekonomi tentunya kesulitan juga mendapatkan sumber modal untuk pengolahan lahan perkebunan yang ada, petani yang kesulitan mencoba mencari-mencari sumber modal di bebarapa kantor unit penyedia modal yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) namun hal itu sia-sia karena setelah data-data pinjaman dimasukkan tetapi dana yg di minta tidak kunjung dicairkan, terpaksa petani terikat dengan para tengkulak, dengan system hutang modal kerja pertanian meminta barang kebutuhan memulai bertani seperti pupuk, bibit, pertisida dan lain-lain, barang-barang tersebut di hutangkan oleh tengkulak kepada petani dengan harga yang dinaikkan dari harga pasaran dengan alasan berhutang.

"Tidak hanya berhutang barang kebutuhan perkebunan saja, terkadang petani juga meminjam uang untuk keperluan pengolahan petani seperti upah para pekerja saat penanaman, penyemprotan obat hama, dan upah pekerjaa saat panen. Hutang para petani di sepakati dengan syarat dibayar saat panen dengan menjual hasil panen tersebut kepada tengkulak yang

menghutangkan barang pengolah lahan kepada petani tersebut, dengan syarat tidak boleh menjual hasil panennya kepada tengkulak lain. Pada saat berhutang syaratnya tengkulak hanya mengatakan hasil panen tidak boleh dijual selain kepadanya dan tidak ada diisyaratkan di dalamnya harga yang di tetapkan tidak sesuai dengan harga pasaran."[64]

Dari Penjelasan salah satu petani jagung Jorong IV Koto diatas dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan petani harus terikat dengan tengkulak selain kurangnya modal untuk mengolah lahan alasan lain adalah 1) tempat tengkulak dekat dengan sawah. 2) kemampuan membeli tengkulak dengan jumlah banyak. 3) mengurangi resiko. 4) hanya tengkulak yang membeli hasil panen. 5) menyediakan tenaga kerja atau buruh untuk memanen.

Hasil wawancara penulis dengan informan juga didapatkan bahwa pemahaman agama petani tentang larangan keterikatan dengan tengkulak adalah ada beberapa petani yang tahu bahwa keterikatan dengan tengkulak dilarang dalam islam karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran islam tetapi hal tersebut tidak terlalu difikirkan oleh petani karena alasan terpaksa karena terkendala dalam hal modal, dan ada juga diantara petani tidak tahu sama sekali adanya larangan dengan tengkulak dalam islam.

Melalui wawancara dengan informan di peroleh informasi bahwa praktek system hutang modal kerja yang di tetapkan kepada petani yang mempunyai keterbatasan modal berupa petani yang berhutang barang pengolah pertanian seperti pupuk, bibit, pertisida, obat hama dan lain harus menjual kepada tengkulak yang terikat dengan petani tersebut dengan

[64] Wawancara Dengan Ibuk Rosmawati, Petani Jagung Jorong IV Koto, Pada Tanggal 3 Januari Jam 8:00

harga yang telah ditetapkan, namun harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga pasaran jagung yang ada, dan petani tidak diperkenankan untuk tawar-menawar harga yang telah ditetapkan tersebut oleh tengkulak, jadi dengan sangat jelas hal yang ditetapkan oleh tengkulak tersebut kepada petani sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, yang mana petani hanya mendapatkan sedikit dari hasil panen yang ada.

9. Upaya Petani Dalam Memenuhi Kebutuhan

Untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran masyarakat perbulannya, sementara pendapatan yang didapatkan rendah, petani lebih memilih berhutang kehidupan sehari-hari.

> " Pada saat menunggu musim panen tiba petani menutup pengeluaran dengan menyisihkan kelebihan pendapatan hasil penen yang diberikan oleh tengkulak setelah membayar hutang modal dengan hasil panen. Penyisihan hasil panen di gunakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu petani mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang untuk menutupi pengeluaran yang tidak cukup dari pendapatan hasil pertanian jagung yaitu dengan menanam tanaman yang bisa dipanen cepat seperti terong, ubi kayu, ubi rambat dan lain-lain, hasil tanaman tersebut yang kadang dijual kepasar untuk mendapatkan tambahan biaya untuk menutupi pengeluaran yang ada" [65]

Dari hasil pertanian yang disisihkan seperempat dari hasil panen di gunakan sebaik-baiknya. Yang menjadikan beban petani semakin bertambah yaitu, ketika masa penceklik petani tidak mendapatkan pemasukan, petani hanya dapat sedikit dari hasil panen karena sudah dipotong hutang dan harga yang rendah.

[65] Wawancara Dengan Bapak Firdaus, Petani jagung Jorong IV Koto, Pada Tanggal 10 Maret 2023 Jam 14:00

10. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Penetapan Harga Hasil Pertanian

Dari penejalasan penetapan harga jagung yang ditetapkan tengkulak dalam menetapkan harga jagung yang ada pada bab sebelumnya, penulis berpendapat bahwa pandangan Ekonomi Islam terhadap penetapan harga jagung di Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan konsep Ekonomi Islam yang dibenarkan oleh islam. Yaitu adanya tekanan dalam jual beli jagung oleh tengkulak kepada petani barupa penetapan harga yang sesuai keinginan tengkulak tidak sesuai harga pasaran serta pembayaran hutang yang langsuang dipotong hutang dari hasil penen petani oleh tengkulak, hal itujelas melanggar prinsip *An Tar<u>a</u>dhin* (suka sama suka). Prinsip ini mengandung makna bahwa pemindahan hak atas harta dilakukan secara sukarela melalui proses jual beli, kewarisan, hibbah, wakaf, shadaqah, infaq, zakat, pinjam meminjam, hutang pihutang, gadai, atau sewa menyewa. Tujuannya untuk menghindari pemaksaan kehendak pihak-pihak tertentu kepada orang lain.[66]

Jika pemindahan hak itu dilakukan secara sukarela, berarti harta yang diberikan atau dipindah tangankan ituperlumem pertimbangkan adanya manfaat bagi penerima maupun bagi pemberi, bagi konsumen maupun produsen. Karena itu pemindahan hak harus juga berpegang kepada prinsip *Tabaddul al-Manafi'* sebagai prinsip yang ke-empat dalam

[66] Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasran*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 172

hukum mu‟amalatini. Prinsip *Tabaddulal-Manafi"* mengandung arti bahwa pemindahan hak atas harta didasarkan atas manfaat. Oleh karena ituproses transaksi sebagai bentuk pemindahan hak atas harta dan prolehan harta perlu memperhatikan azas-azas mu'amalat berikut ini:[67]

a. antaradhin, yaitu suka sama suka tidak boleh ada pihak yang merasa tertipu *(adamal-gharar).*

b. Tabadulul manafi', yaitu saling menguntungkan tidak boleh ada pihak yang menambah beban atas transaksi.

c. Taawwun,yaitu saling tolong menolong tidak boleh ada unsurjudi *(adam al-maisir).*

d. Pemerataan, yaitu harus ada pemerataan baik distribusi maupunkomisi, tidak boleh ada unsur penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga atau monopoli *(adam al-Ihtiqar wa al-Tas"ir).*

e. Musyarakah; Kerjasama yang menguntungkan bagi semua pihak.Karenaitupihak-pihak yang bersangkutan haruslah jujur tidak boleh ada pihak-pihak ambivalence *(Adamal-Khianah).*

f. Al-Birruwaal Taqwa, Asas ini menekankan bahwa bermuamalah itu haruslah selalu mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum Allah dalam rangka mencapai kebaikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, tidak boleh ada pendurhakaan terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. *(Adamal-*

[67] Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2013) hal. 220

Takaffur). Bentuk mu'amalat yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mu'amalat yang terlarang dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis penetapan harga penjualan hasil tani oleh tengkulak di Jorong IV Koto Kecamatan Kinali didapatkan hasil bahwa penetapan harga yang tidak adil oleh tengkulak sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan ekonomi keluarga petani jagung di Jorong IV Koto . Hal ini disimpulkan berdasarkan hasil temuan di lapangan.

Pertama, penetapan harga yang tidak adil yang di tetapkan oleh tengkulak di sebabkan oleh adanya system hutang modal kerja. Petani berhutang kepada tengkulak dan pada saat panen tengkulak membuat perjanjian bahwa petani harus menjual hasil panen kepadanya dengan kebijakan tengkulak bebas menentukan harga walaupun tidak sesuai dengan harga pasaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena tidak di dasarkan atas suka sama suka. Sedangkan dalam prinsip Ekonomi Islam pelaku muamalah harus bersifat adil, benar, amanah dan jujur.

Kedua, tinjauan Ekonomi Islam terhadap dampak penetapan harga penjualan jagung yang di tetapkan oleh tengkulak di Jorong IV Koto tidak sesuai dengan prinsip hukum bisnis dalam Islam. Karena prinsip dalam bermuamalah sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 29, yaitu dalam perdangan harus berdasarkan atas suka sama suka, tidak ada pihak yang di rugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di jelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah dan tokoh masyarakat di Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dapat mencari solusi agar mengedepankan kesejahteraan petani. Misalnya dengan menghidupkan peran Koperasi Unit Desa (KUD) atau kelompok tani yang dapat membantu permodalan pengolahan pertanian. Dengan demikian petani tidak berhutang lagi kepada tengkulak dan mendaptkan harga yang sesuai pasaran dan dapat menawarkan hasil produk pertanian dengan sempurna yang susai dengan harga yang berlaku.
2. Untuk para petani supaya mau keluar dari tengkulak yang sifatnya memeras dan beralih dengan menjual hasil jagung pada tengkulak yang tidak terikat dengan menetapkan harga sesuai dengan pasaran dan mengedepankan prinsip suka sama suka dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, Hisam, Agus Yosep Abduloh, and Tobroni Tobroni, 'Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Pendidikan Islam Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 6.1 (2021), 37–46 <https://doi.org/10.15575/isema.v6i1.10148>

Amalia, Euis, 'Mekanisme Pasar Dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5.1 (2015) <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106>

Anggraini, Nuni, Cholid Fatih, M Zaini, Edy Humaidi, and Sutarni, 'Digital Marketing Produk Pertanian Di Desa Sukawaringin Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah', *Pengabdian Nasional*, 1.1 (2020), 36–45

Ansori, aan, ‘Digitalisasi Ekonomi Syariah’, *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016), 1–18 <https://doi.org/10.32678/ijei.v7i1.33>

Arrasyid, Achmad Royhanah, ‘Pengaruh Biaya Produksi Dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani’, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2021, 86–103

Azhari, Fathurrahman, ‘Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam’, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16.1 (2016), 197 <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>

Batubara, Azmiani, and Rahmat Hidayat, ‘Pengaruh Penetapan Harga Dan Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket Pada PSA Mihin Lanka Airlines’, *Jurnal Ilman*, 4.1 (2016), 33–46

Fadli, Muhammad Rijal, ‘Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif’, *Humanika*, 21.1 (2021), 33–54 <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

Faizal, Moh Faizal, ‘Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam’, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1.1 (2015), 49–58

Fauzi, Yayan, ‘Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.03 (2015) <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i03.51>

Hadi, Sholikul, ‘Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah’, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1.2 (2019), 165–81 <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.54>

Huda, Miftahul, ‘Peran Pendidikan Islam Terhadap Perubahan Sosial’, *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10.1 (2015), 165–88 <https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.790>

Iskandar Putong, 'Teori Ekonomi Mikro : Konvensional Dan Syariah', *Jakarta: Buku & Karya Iskandar Putong* ,2015

Janna, Nilda Miftahul, ‘Variabel Dan Skala Pengukuran Statistik’, *Jurnal Pengukuran Statistik*, 1.1 (2020), 1–8

Kelompok Tani Sepakat Kampug Pisang 2022

Morgan, Neil A., Kimberly A. Whitler, Hui Feng, aimos Chari, ‘Research in Marketing Strategy’, *Journal of the Academy of Marketing Science*, 47.1 (2019), 4–29 <https://doi.org/10.1007/s11747-018-0598-1>

Muflihin, M. Dliyaul, ‘Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam’, *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4.2 (2019), 185–95 <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.68>

Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, 'Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2.1 (2020), 1–11 <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>

Musyaffi, Ayatulloh Michael, Siti Fatimah Zahra, Muhammad Yusuf, and Rizki Firdausi Rachmadania, 'Research Bootcamp: Peningkatan Kualitas Dasar Riset', *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5.6 (2021), 3400–3409

Nofrianda, Herry, 'Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Konsumen Industry/ Toko Bakery Di Kota Bengkulu)', *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13.1 (2019), 71–85 <https://doi.org/10.33369/insight.13.1.71-85>

Sadono Sukirno,'*Ekonomi Mikro Syariah*', Jakarta : Rajawali Pers 2014

Saifullah, 'Jurnal Ilmiah Peuradeun International Multidisciplinary Journal', *Ilmiah Peuradeun*, II.2 (2014), 287–300 <https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/35>

Solihin, Budi, 'Konsep Mekanisme Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Islam', *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, 1.2 (2019), 25–34

Sutrisno, Andri, 'Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah', *Muamalatuna*, 13.1 (2021), 103 <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4733>

Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonsia Edisi Kedua,* Jakarta Balai Pustaka.1997

Syamsul Hilal, 'Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)', *Asas*, 6.2 (2014), 16–28

Wawancara Langsung Dengan Bapak Rustam. Petani Jagung Jorong IV Koto. Tanggal 29 Oktober. Jam 15:00 WIB

Wawancara Langsung Dengan Bapak Ramlan. Petani Jagung Jorong IV Koto. Tanggal 28 Oktober 2022. Jam 14:00 WIB

Wanwacara Langsung Dengan Bapak Safril. Petani Jagung Jorong IV Koto. Tanggal 28 Oktober 2022. Jam 11:00

Wibisana, Wahyu, 'Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14.1 (2016), 85–107